

Berteologi Advokasi: Keadilan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan

Gusni Saranga^{a, 1*}, Nopita Sarira^{a, 2}, Krisdayanti Masirri Tandirerung^{a, 3}, Riska Rangka^{a, 4}

^a Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

¹ gusnisaranga02@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 25 September 2024;

Revised: 2 Oktober 2024;

Accepted: 14 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Keadilan;

Advokasi;

Pemerintah;

Keputusan.

ABSTRAK

Keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan adil dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dan kelembagaan. Hal tersebut sering terjadi dalam lembaga pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, penulis dengan penuh rasa empati melakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan konsep yang harus dilakukan oleh para pelajar teologi dalam beradvokasi guna merespons permasalahan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di Desa Tondok Rante. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis melibatkan literatur-literatur terpercaya. Lokasi penelitian berfokus pada Desa Tondok Rante, Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang kuasa di wilayah tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang positif di tengah masyarakat, sehingga pembangunan menjadi terhambat. Oleh karena itu, berdasarkan studi analisis dan wawancara, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan gereja untuk mencapai kesepahaman. Selain itu, perlu juga adanya struktur pemerintahan yang realistis dan terarah demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan strategi advokasi yang berbasis nilai keadilan untuk memperkuat peran pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.

ABSTRACT

Advocacy Theology: Justice of Village Heads in Decision-Making. Unjust decisions can result in losses for both companies and institutions. This issue frequently occurs within government institutions in Indonesia. Therefore, the author, with a sense of empathy, conducted research aimed at developing a concept that theology students could use in advocacy to address the struggles of the community against the government, particularly in Tondok Rante Village. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The literature review utilized in this research involved credible sources. The research focused on Tondok Rante Village, East Luwu. The findings indicated that the authorities in this area have yet to effectively influence the community, leading to stagnant development. Based on the analysis and interviews conducted, the study suggests that there is a need for more intensive dialogue between the government, community leaders, youth, and the church to reach mutual understanding. Additionally, the research highlights the necessity of a realistic and well-directed governance structure to ensure a better future for the local community. This study recommends advocacy strategies based on the principles of justice to strengthen the role of policymakers in making more inclusive and public-oriented decisions.

Copyright © 2024 (Gusni Saranga, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gusni Saranga', Sarira, N., Tandirerung, K. M., & Rangka, R. (2024). Berteologi Advokasi: Keadilan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(11), 438–445. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i11.2534>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright

Pendahuluan

Tindakan pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk menata masa depan. Untuk itu, keputusan mestinya selaras dengan konsep berfikir secara adil. Keadilan secara umum diartikan sebagai sama atau juga menyamaratakan ataupun juga seimbang. Keadilan berarti usaha yang dilakukan untuk membangun kebersamaan secara adil dan merata. Keadilan bukan berarti berat sebelah tetapi mempedulikan kedua belah pihak. Biasanya yang paling sering berhadapan dengan perilaku keadilan adalah para hakim, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pemeluk-pemeluk tokoh adat. Mereka adalah orang yang diyakini sekaligus dipercaya oleh warga masyarakat dalam pengambilan keputusan yang adil berdasarkan undang-undang. Di mata masyarakat mereka adalah pemimpin yang terhormat.

Lumolos mengatakan bahwa masa depan suatu daerah berada dalam tangan seorang pemimpin.(Johny Lumolos 2007:120) Untuk itu, seorang pejabat diharapkan dapat menentukan langkah yang tepat untuk mengambil keputusan sesuai dengan aturan sekaligus konteks yang ada. Namun dalam realitas sekarang ini bahwa pemerintah sering kali salah dalam mengambil keputusan yang akhirnya aturan tidak sesuai dengan keputusan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti; kekuasaan yang semena-mena, mendapatkan ongkos atau yang sering kali disebut dengan sogokan, tidak punya hati nurani, tidak peduli terhadap rakyat miskin, dan lain sebagainya. Ada banyak penyebab yang membuat seorang pemerintah (pengambil keputusan) itu membelokkan aturan yang sesungguhnya. Dalam Roma 13:4a menyatakan bahwa “karena pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan”. Dengan demikian seharusnya seorang pemerintah adalah orang yang patut diteladani sekaligus menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat yang berada di bawah lingkup pemerintahannya.

Kepala pemerintah adalah sosok utama yang wajib bertindak terhadap pengambilan keputusan yang adil dan bijak. Lumolos mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.(Johny Lumolos 2007:49) Untuk itu pemerintah seharusnya menjadi pembela bagi rakyat miskin, sengsara dan menderita karena itulah tujuan dia diutus oleh rakyat dengan maksud untuk membawa perubahan di kalangan keluarganya yaitu rakyat. Terkhusus di wilayah Sa'dan Tiroallo yang mempunyai 8 dusun dan satu kepala lembang yang dipimpin oleh Lukas Patulak, yang sudah menjabat selama dua periode yaitu sekitar 9 tahun. Pada tahun 2014 adalah merupakan tahun pertama Bapak Lukas Patulak menjabat sebagai pemimpin di wilayah tersebut, namun sebelum dia. Lelembang Sa'dan Tiroallo berada di bawah pemerintahan Anis Sangkappan yang memegang pemerintahan Sa'dan Tiroallo selama satu periode yaitu 5 tahun. Setelah itu digantikan oleh Lukas Patulak sampai saat ini.

Berdasarkan analisis dan wawancara dengan warga masyarakat ditemukan bahwa terjadi beberapa peristiwa permasalahan yang terjadi di wilayah Sa'dan Tiroallo tersebut. Baik permasalahan soal tanah, pernikahan, peternakan dan lain sebagainya. Namun, permasalahan paling umum terjadi adalah pembagian biaya langsung tunai, biaya bantuan covid-19, biaya lansia, dan beras raskin. Semua bantuan-bantuan tersebut tidak utuh diterima oleh tangan rakyat, kata Bapa Sari. Hal ini terjadi karena pola kerja sama dengan semua pihak terkait tidak tercermin dengan baik.

Lalu mengapa rakyat tidak menuntut dan tidak melawan? Rinus Sillan mengatakan bahwa rakyat tidak berdaya, tidak kuat serta tidak punya keberanian untuk melawan apalagi menuntut. Mereka hanya terdiam dan menerima dengan pasrah segala keputusan oleh pihak pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan sebuah model yang dapat memberi kekuatan kepada rakyat dalam melakukan perlawanan untuk membela hak dan kewajiban rakyat. Perlawanan yang dimaksud bukan dalam artian peperangan, demonstrasi, atau pengaduan, tetapi melalui model teologi kontekstual advokasi, yaitu suatu model berteologi yang menerapkan kerja sama melalui dialog antar pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai masa depan daerah Sa'dan Tiroallo yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebenarnya telah ada beberapa penelitian yang juga membahas tentang teologi advokasi dan juga pemerintah dalam menegakkan keadilan. Seperti

penelitian yang dilakukan M Tamyiz Mukharrom dengan judul penelitian teologi advokasi. Penelitian tersebut berbeda dari segi pendekatan dan objek penelitian. (M Tamyiz Mukharrom 2004) Mukharrom melakukan penelitian dengan pendekatan yang berfokus kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta rakyat dan pemerintah yang menjadi objek. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis akan menggunakan pendekatan teologi advokasi sebagai model berteologi kontekstual dengan objek penelitian adalah masyarakat dan pemerintah di wilayah dusun Bulaya. Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Martha M Patty dengan judul penelitian sosialisasi advokasi tanah dari perspektif teologi tanah dan teologi advokasi bagi komunitas masyarakat adat negeri seti di Maluku Tengah. (Martha M Patty 2023) Penelitian tersebut berbeda dari segi pendekatan dan tujuan penelitian. Patty melakukan penelitian dengan pendekatan teologi tanah yang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan teologi tanah dalam bentuk advokasi bagi masyarakat Maluku Tengah melalui adat. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan teologi advokasi sebagai suatu bentuk pembelaan oleh warga masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam ranah pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Advensia Kakisina dkk, dengan judul penelitian teologi advokasi terhadap kerusakan alam Sabuai. (Advensia Kakisina 2023) Penelitian tersebut berbeda dari segi tujuan dan objek penelitian. Kakisina melakukan penelitian dengan tujuan untuk melakukan pembelaan terhadap kerusakan alam dengan objek penelitian lingkungan Sabuai. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk menemukan keadilan dari pihak pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui teologi advokasi, dengan objek penelitian di wilayah dusun Bulayah, Kec. Tondok Rante. Dari ketiga penelitian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hasil karya tersebut adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiarisme atau mengambil hasil karya orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuatkan rumusan masalah yang menjadi patokan dalam penelitian ialah, bagaimana peran teologi advokasi dalam membangun keadilan oleh pemerintah lembang Sa'dan Tiroallo dalam membangun keanekaragaman mencapai masa depan daerah yang lebih baik?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menemukan bagaimana teologi advokasi bekerja dalam membangun kebersamaan antar pemerintah dengan warga masyarakat di wilayah dusun Bulaya. Selain itu, juga bertujuan untuk menemukan bagaimana model pemerintah sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah, dan bagaimana pihak masyarakat menanggapi tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai lembaga pemerintah di wilayah dusun Bulaya. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang baru terkait dengan model Teologi Advokasi yang dapat diterapkan dalam membantu warga masyarakat dusun Bulaya dalam melakukan pembelaan teologi terhadap pemerintah yang tidak bertanggung jawab serta bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, juga bermanfaat untuk memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjalankan visi misi sesuai dengan aturan yang ada yaitu berdasar pada UUD 45 dan Pancasila. Juga supaya lembaga pemerintah di wilayah tersebut dapat menghargai segenap warga masyarakat baik yang berstrata tinggi maupun yang rendah (kaya dan miskin).

Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah suatu model pendekatan yang dikembangkan berdasarkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi dan dihadapi dalam lingkup kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan bagaimana solusi yang di ambil dalam menyelesaikan keadaan dan situasi yang tengah di hadapi oleh masyarakat. Metode kualitatif dikembangkan melalui literatur-literatur seperti buku, artikel/jurnal dan sumber-sumber internet yang

terpercaya. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, pengumpulan data berdasarkan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam memberi keputusan terhadap konflik (permasalahan) yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat Dusun Bulaya. *Kedua*, mengembangkan model teologi advokasi sebagai teologi kontekstual yang menjadi suatu pembelaan teologi oleh masyarakat dusun Bulaya yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak pemerintah setempat. *Ketiga*, melakukan analisis interaktif terhadap tindakan yang diambil oleh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menerapkan kerja sama membangun keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama sebagai unsur yang tidak terpisahkan.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum keadilan bermaksud kesamarataan, keseimbangan dan tidak berat sebelah. Keadilan sendiri terdiri dari kata dasar adil yang berasal dari bahasa Arab dituliskan *adl* artinya rata. Bangsa Arab mengartikannya dengan pandangan menjaga hak-hak orang lain.(Megawati Tonapa 2019:67) Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan keadilan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan perlakuan yang sesuai aturan.(Tim Penyusun Pusat Bahasa 2007) Saputra mengatakan bahwa keadilan merupakan keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.(Saputra 2007:98) Sedangkan Oktavianus Tatilu mengatakan bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang diterapkan berdasarkan ketentuan hukum.(Freed Oktavianus tatilu 2009:87) Jadi, keadilan dapat diartikan sebagai suatu bagian yang mempelajari tentang kesamarataan atau keseimbangan antara satu dengan yang lain oleh pihak terkait. Seperti pemerintah.

Dalam perkembangannya, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai unsur penyamarataan, tetapi saat ini keadilan juga di terapkan dalam bidang kehidupan apapun. Keadilan adalah harapan semua warga masyarakat dan juga seluruh organisasi kelembangan dan kemasyarakatan. Pengambilan keputusan terkadang tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat, sehingga muncul istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Juga denga istilah lain, yang pintar semakin pintar dan yang bodoh semakin bodoh. Untuk itu, menjalani kehidupan dalam berbagai aspek keadilan memang adalah yang paling didambakan.(Celia Deane Drummond 2006:68) Untuk itu, segenap masyarakat mengharapkan supaya pemerintah sebagai pemegang andil terbesar dalam pengambilan keputusan kiranya dapat menentukan jalan sesuai dengan pancasila dan UUD 45 sekaligus juga menyesuainya dengan konteks dan lingkungan kehidupan masyarakat.

Menerapkan keadilan, tentu harus didasarkan dengan hati yang tulus dan dengan kejujuran yang besar, hal ini dapat dicapai melalui pengenalan terhadap Yang Maha Kuasa yang diterapkan melalui advokasi. Advokasi sendiri adalah suatu kegiatan individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang didasarkan dalam institusi politik, ekonomi dan sosial.(M Tamyiz Mukharrom 2004:89) Kakisina mengartikan advokasi sebagai suatu bentuk pembelaan terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan undang-undang dan pancasila.(Advensia Kakisina 2023:59) Advokasi tidak berbicara soal perlawanan dalam bentuk pertengkaran dan bukan pula soal pembelaan satu pihak, tetapi bagaimana advokasi itu mampu menerobos tembok-tembok pemisah yang menjangkau kebersamaan dan keharmonisan beragama, bersosial dan bermasyarakat.

Melangkah lebih jauh advokasi kemudian menjadi perhatian utama oleh beberapa Teolog, salah satu diantaranya adalah Bapak Julianus Mojau, Beliau mengatakan bahwa dalam alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu semua itu membicarakan soal bagaimana Allah menjawab dalam suatu pembelaan terhadap umat-Nya dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Teologi advokasi tidak berbicara tentang Allah, tetapi memaknai Allah dalam proses perjalanan kehidupan.(B.F Drewes Dan Julianus Mojau 2007) Berarti teologi advokasi adalah suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat yang diterapkan dalam bentuk perlawatan untuk

membela yang benar berdasarkan aturan yang ada tanpa terlepas dari pemaknaan tentang hakikat Allah yang adalah kasih.

Teologi advokasi dan keadilan adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Teologi advokasi berbicara soal hubungan dengan pihak-pihak terkait dan selalu dikaitkan dengan keadilan. Dengan demikian, advokasi dan keadilan adalah pengenalan terhadap pemerintah untuk membangun hubungan kebersamaan, cinta kasih dan keharmonisan. Terlepas dari kedua hal tersebut, sebenarnya teologi advokasi juga selalu di hubungkan dengan kerja sama dan kerinduan untuk membangun persaudaraan, toleransi dan keharmonisan yang dikerjakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat.

Dusun Bulaya adalah salah satu lembang yang merupakan bagian dari Kecamatan Tondok Rante, yang terletak di Kabupaten Luwu Utara. Desa tersebut memiliki 5 dusun yaitu, dusun Bulaya, dusun kalewakan, dusun Tongka, dusun To' Rea, dan dusun Batu Alu,. Jumlah penduduk di wilayah tersebut berjumlah sekitar $\pm$ 2000 hitungan akhir tahun 2022, tidak termasuk dengan yang sudah hidup dan berkeluarga di rantau orang. Mayoritas ekonomi ditempat tersebut adalah bertani 40%, ternak 10%, perkebunan 20%, perikanan 20% dan pengusaha kehutanan 20%.(Michael 2013)

Jika dilihat dalam peta berskala kabupaten, maka desa tondok Rante terletak di bagian paling Barat dari kabupaten Luwu Utara. Desa ini punya dua jalur perjalanan yaitu jalur jalan poros Sa'dan-To Rea atau dari Batustanduk-Tondok Rante. Ketika memasuki desa Tondok Rante pengunjung akan langsung disuguhi dengan hutan-hutan yang rimbun dan masih sejuk, belum banyak kendaraan, angin yang sepoi-sepoi, hamparan sawah yang luas, petani yang berada di sekitar jalan, sungai yang mengalir sepanjang jalan, gedung-gedung besar dan gubuk, serta beberapa hal-hal lainnya yang pengunjung akan temukan sendiri. Namun, akhir tahun 2023 ini, jalanan ke lembang Sa'dan Tiroallo tersebut masih menjadi perhatian utama oleh pemerintah dan juga segenap masyarakat. Rinus Sillan yang adalah satu tokoh masyarakat di desa Bulaya mengatakan bahwa sudah hampir 2 periode pemerintah lembang di tempat ini, namun belum memperhatikan jalanan padahal jalan ini adalah sumber utama masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan hidup. Jalanan yang ini yang menjadi jalur utama penduduk dalam menjual hasil kebun ataupun akan berangkat ke sawah, dan lain sebagainya. Sehingga segenap masyarakat berharap bahwa jalanan ini dapat diperbaiki untuk menolong masyarakat dalam beraktifitas khususnya dalam mempertahankan kehidupan. Setidaknya ada janji dari pemerintah untuk memperbaiki jalur tersebut, sebagai bukti bahwa kepala Desa tidak hanya memberi janji tetapi bukti.

Seperti masyarakat pada umumnya, Kepala Desa Tondok Rante tentunya tidak terlepas dari berbagai persoalan dan rintangan kehidupan. Harries mengatakan bahwa bukan masyarakat namanya jika tidak pernah terjadi masalah, tidak pernah merasakan pergumulan dan tidak pernah ada pertentangan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.(Harries 2007:30) Namun, permasalahan bukan menjadi pertikaian yang menghilangkan kerja sama, tetapi seharusnya masalah menjadi unsur penting membangun cinta kasih dan kepedulian antar umat manusia. Dalam lingkungan masyarakat Desa Tondok Rante telah terjadi persoalan kehidupan yang menghambat keharmonisan dalam bersosial. Pada tahun 2014 telah terjadi kasus pembongkaran rumah terhadap salah satu anggota masyarakat yang menganggap bahwa tanah milik mereka membangun bukan tanah kepunyaan mereka. Kemudian tahun 2018 hingga tahun 2020 kasus tentang persengketaan tanah seluas 2 hektar yang sampai kepada pengadilan, dan baru selesai pada tahun 2020, kemudian tahun 2019-2023 kasus tentang perceraian terjadi yang mungkin sekitar 3 hingga 4 kali kasus. Disini kita ketahui bahwa masyarakat Desa Tondok Rante masih kurang terampil dalam membangun kerukunan hidup secara harmonis dan bermakna.

Tidak jauh beda dengan kasus pemerintahan di Desa tersebut, khususnya terhadap kepala Desa dan kepala dusun yang kerap kali menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dalam hal tanggungjawabnya. Kenyataan ini ternyata memang bahwa belum ada sama sekali pembangunan yang terlaksana di desa tersebut, baik itu perbaikan jalan raya, sekolah, sumber pendapatan Desa, gedung-

gedung fasilitas kesehatan dan keagamaan betul-betul tidak dirasakan oleh masyarakat. Keluhan dan rintihan terus di alami oleh masyarakat. Untuk itu penting sekali peran gereja dalam melakukan perlawanan secara dialogtis antar pemerintah dan warga masyarakat dengan tujuan untuk mencapai masa depan daerah yang lebih baik.

Kasus yang meresahkan masyarakat ditempat ini tidak lain karena kurangnya kerja sama yang baik antar pihak pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa kami tidak pernah merasakan yang namanya anggaran dana desa, dan kami tidak pernah melihat pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah setempat. Namun kami tidak mampu untuk melakukan perlawanan, kami masyarakat kecil yang tidak berdaya. Kami hanya patuh kepada keputusan kepala Desa, kepala dusun dan segenap pemerintah setempat khususnya di Desa Tondok Rante.

Melihat kasus yang terjadi tersebut, tentu gereja harus bekerja keras dalam mengupayakan perjumpaan antar pemerintah dengan lingkup masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah warga jemaat. Jadi tentu sudah pasti gereja harus terlibat di dalamnya menjawab isu yang terus terjadi mengakibatkan keharmonisan dan kemakmuran dalam bersosial tidak terbangun dengan baik. Inilah tujuan gereja lahir ke dalam dunia untuk mengajak masyarakat tetap hidup saling mencintai, mengasihi dan penuh kepedulian terhadap orang yang susah.

Pemerintah adalah salah satu wakil Allah dalam dunia untuk menciptakan keadilan, kerja sama dan cinta kasih antar seluruh warga masyarakat secara merata. (Diyar Ginanjar Andivaharja 2020:82) Dan tentu ada banyak hal yang wajib di terapkan oleh pemerintah dalam membangun hubungan persaudaraan yang penuh kesejahteraan, salah satu diantaranya adalah dengan menciptakan keadilan. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seorang pejabat pemerintah. Tidak ada hal yang menjadi harapan masyarakat selain keadilan. Keadilan dapat dimiliki apabila seorang pemerintah menerapkan hubungan toleransi yang baik dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Arham mengusulkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus di terapkan oleh gereja dalam membangun hubungan cinta kasih dalam lingkungan masyarakat diantaranya. (Ihsan Arham 2019:40–55) Pertama, melakukan dialogtis. Dialog (percakapan) merupakan unsur penting dalam membangun hubungan yang harmonis antar pihak pertama dengan pihak kedua yang menimbulkan persengketaan. Dialog adalah jalan terbaik dalam memutuskan suatu perkara. Namun, tentu harus tetap dengan dampingan dari gereja yang dengan giat membangun kehidupan yang harmonis untuk warga jemaat. Dialog diterapkan bukan dengan maksud untuk memperpanjang konflik antar masyarakat dan pemerintah, ataupun dengan maksud untuk membuat keributan, tetapi dialog pertama-tama bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terkait dengan keharmonisan berbangsa, bersosial dan beretika.

Kedua, melakukan pemberitaan injil. Pemberitaan injil tidak hanya dimaksudkan untuk pelayanan mimbar, tetapi lebih dari itu pekabaran injil adalah untuk membangun kehidupan yang penuh kasih dan harmonis. Pemberitaan injil tidak hanya ketika berkhotbah, tetapi pemberitaan injil melebihi apa yang dibayangkan, seperti perbuatan, tutur kata, sikap, etika dan moral, serta perilaku berfikir yang selaras dengan perkataan dan perbuatan. Gereja hadir ke dalam dunia bertujuan untuk menghadirkan shalom, yaitu kesejahteraan umat manusia yang merata. Tetapi kadang kala gereja tidak mampu menerapkan berita sukacita yang sesungguhnya dalam lingkungan masyarakat. Pekabaran injil yang tidak terlaksana sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berdusta dan pekabaran injil itu adalah suatu bentuk yang sia-sia. Bentuk pekabaran injil yang diterapkan oleh gereja bukanlah pekabaran injil yang hanya dimaksudkan untuk membuat pendengar senang dan bahagia, tetapi pekabaran injil harus menerobos tembok-tembok pemisah yang tidak hanya membuat telinga senang, tetapi juga harus menusuk ke dalam hati. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 4:12 “sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.

Ketiga, melakukan tindakan oikumene. Pelayanan oikumene merupakan suatu gerakan yang mengagungkan cita-cita untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen di dunia. Gerakan ini berharap dapat membangun serta menciptakan gereja Kristen yang Esa yang anggotanya memiliki arah dan tujuan yang sama yaitu keimanan dan pelayanan satu bagi Kristus. Gerakan oikumene adalah bagian pelayanan penting dari gereja. Biasanya gereja mengartikan oikumene sebagai perkunjungan, dan memang benar bawah gerakan oikumene adalah bentuk perkunjungan. Namun, sebenarnya tidak sebatas itu, oikumene mencakup hubungan yang lebih luas termasuk dalam ranah menjawab pergumulan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperbaiki hubungan masyarakat dengan pemerintah dengan harapan dapat mencapai masa depan yang cemerlang.

Ketiga poin di atas adalah model yang dapat dikembangkan oleh gereja dalam membangun hubungan yang harmonis terkait bagaimana pemerintah menciptakan keadilan dalam bermasyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Selain itu, sebenarnya masih terdapat beberapa poin penting yang menjadi konsep gereja dalam membangun kebersamaan dalam bermasyarakat, tetapi hal itu cukup menjadi pedoman penting sebagai suatu model berteologi yang advokasi tentang bentuk perlawanan membelah hak orang benar berdasarkan keyakinan iman yang religious.

Simpulan

Keadilan berarti kesamarataan, seimbang, tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak mendahulukan. Keadilan hanya dapat terjadi apabila pemimpin mampu menjalankan program kerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada. Pemerintah yang adil pasti mampu menciptakan hubungan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat baik antar pemerintah ataupun dengan segenap masyarakat itu sendiri. Keadilan dapat melahirkan damai sejahtera dan kepercayaan yang penuh dari masyarakat. Salah satu model teologi yang dapat dikembangkan dalam menerapkan keadilan adalah dengan berteologi advokasi. Teologi advokasi diterapkan dengan maksud untuk melakukan perlawanan dalam bentuk yang dinamis, searah dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Teologi tersebut bekerja untuk membantu masyarakat yang menderita, sengsara, miskin dan membutuhkan pertolongan segera, sehingga dengan teologi tersebut akan dapat menolong masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Desa Tondok Rante dalam membangun kebersamaan dan damai sejahtera lewat tindakan pemerintah. Arham memberikan beberapa poin penting yang dapat dikembangkan oleh gereja dalam membangkitkan suatu daya tarik dalam menciptakan keadilan untuk masa depan bangsa yang lebih baik. *Pertama*, menciptakan dialog (percakapan) yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Kedua*, membangkitkan jiwa pekabaran injil lewat perbuatan, perkataan dan tingkah laku. *Ketiga*, membangkitkan gerakan oikumenis, yaitu suatu gerakan yang diterapkan dalam menjalankan visi misi gereja melalui perhatian terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Ketiga model tersebut menjadi jalan untuk membangkitkan upaya merekonstruksi program dan keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Referensi

- Advensia Kakisina. 2023. "Teologi Advokasi Terhadap Kerusakan Alam Sabuai." *Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 1(5).
- B.F Drewes Dan Julianus Mojau. 2007. *Apa Itu Teologi?: Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Celia Deane Drummond. 2006. *Teologi Dan Ekologi: Tradisi Kristen, Liturgi, Alkitab, Feminis, Humanitas, Politik, Etika Dan Gaira*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Diyar Ginanjar Andivaharja. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19." *Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13, No: 2.
- Freed Oktavianus tatilu. 2009. "Hukum Kasih: Landasan Bersama Agama-Agama." *Teologi Dan Pelayanan* 3, no 1.
- Harries. 2007. *Pemimpin Dan Memimpin*. Yogyakarta: Balaipustaka.

-
- Ihsan Arham. 2019. "Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor)." *Ilmu Lingkungan Hidup* 17(2).
- Johnny Lumolos. 2007. "Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Menjelang Pilkada Langsung Di Kota Bitung." *Politik* 4(1).
- M Tamyiz Mukharrom. 2004. "Teologi Advokasi." *Hukum Islam* 12(2).
- Martha M Patty. 2023. "Sosialisasi Advokasi Tanah Dari Perspektif Teologi Tanah Dan Teologi Advokasi Bagi Komunitas Masyarakat Adat Negeri Seti Maluku Tengah." *Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(2).
- Megawati Tonapa. 2019. *Gaya Hidup Hamba Tuhan Dalam Menghadapi Tantangan Pelayanan Dunia Teknologi*. Toraja.
- Michael, Budiman. 2013. *Ritual Pemakaman Sadan Kontemporer*. Bandung: Kanisius.
- Saputra, Lukman Surya. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan "Menumbuhkan Nasionalisme Dan Patriotisme"*. Bandung: Kompas Image Geoogle. Id.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2007. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga." *Balai Pustaka*.